

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Politik Uang (*Money Politic*) merupakan usaha untuk mempengaruhi individu lain melalui pemberian imbalan materi, yang sering kali diartikan sebagai transaksi suara dalam proses politik. Ini melibatkan penggunaan kekuasaan untuk membagikan uang, baik milik pribadi maupun partai, guna mempengaruhi pemilih menjelang hari pemilihan umum. Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang atau bahan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gula, dan sejenisnya kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan suara untuk partai tertentu. (Elvi Juliansyah, 2007: h.2)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu terdiri dari 5 (lima) anggota yang berasal dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam bidang pengawasan dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Tugas utama Sekretariat Bawaslu adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu. Sekretariat Bawaslu terdiri dari maksimal 4 (empat) Bagian, dan setiap Bagian terdiri dari maksimal 3 (tiga) Sub Bagian.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bentuk nyata dari demokrasi dan merupakan sarana bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan mereka. Kedaulatan rakyat dapat terwujud melalui Pemilu yang berfungsi untuk menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan suatu wilayah. Dengan adanya Pilkada,

kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan sebagai perwujudan hak politik rakyat. Selain itu, Pemilu juga memastikan pergantian pemerintahan dapat dilakukan secara aman, damai, dan tertib, serta menjamin kelangsungan pembangunan daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis harus memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara jujur, adil, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memberikan suara. Setiap warga negara yang ikut serta dalam pemilihan harus bebas dari rasa takut, penipuan, dan praktik curang lainnya. Pemilu bertujuan untuk memilih Kepala Negara, Kepala Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta anggota legislatif. Pemilihan kepala daerah ini dilakukan secara langsung, di mana pemilih memilih secara langsung melalui suara mereka. (Mahfud MD: 2014)

Undang-Undang adalah peraturan hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau lembaga pemerintahan lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang dikenal sebagai rancangan undang-undang. Undang-Undang berfungsi sebagai otoritas yang mengatur, menganjurkan, menyediakan dana, menjatuhkan hukuman, memberikan hak, mendeklarasikan, dan/atau membatasi berbagai hal tertentu. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/legislasi>, Diakses pada 16 Desember 2022)

Konstitusi memberikan dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah harus diselenggarakan secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan pencalonan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pemaknaan dari kata "demokratis" dalam ketentuan ini merujuk pada mekanisme pemilihan langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (5), yang menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala

daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.(Binamulia Hukum, 2018)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memang tidak terlepas dari berbagai masalah dan kendala, salah satunya adalah praktik politik uang (money politic) yang semakin nyata. Money politic dalam pemilu merujuk pada penyimpangan dalam dunia politik yang dilakukan oleh pihak- pihak tidak bertanggung jawab untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum. Praktik ini bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan, ajaran agama, adat masyarakat, dan nilai-nilai demokrasi, terutama jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang yang mengatur tentang pemilu dan proses demokrasi yang bersih dan adil.(A.S.S. Tambunan, 1991)

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam kontstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Pasal 523 UU No 7 Tahun Ayat (1) juga menjelaskan bahwa “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung”.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 memberikan penjelasan mengenai politik uang, yang dirumuskan sebagai tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang masing-masing merupakan kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis. Dengan demikian, Undang-Undang tersebut secara jelas melarang praktik politik uang, yang bertentangan dengan prinsip pemilihan yang bersih dan adil dalam proses demokrasi.

Kestabilan pengawasan perlu ditingkatkan sepanjang tahapan pemilu, mulai dari masa persiapan hingga berakhirnya tahapan pemilu. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pengawasan guna menjaga kestabilan pemilu dan menciptakan pemilihan yang demokratis. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemilihan yang Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), Jurdil (Jujur dan Adil). Administrasi Negara, sebagai kekuasaan yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, berfungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. Secara umum, tugas dapat didefinisikan sebagai kewajiban atau pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Selain itu, dalam sengketa proses pemilu, Bawaslu juga berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, serta memutuskan penyelesaian yang diajukan oleh peserta pemilu. Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam melaksanakan aktivitas pengawasan ini. Bawaslu juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik politik uang (money politic) yang dapat terjadi menjelang dan saat pelaksanaan pemilu mendatang.

Terkait dengan politik uang, Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menetapkan larangan bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, serta pasangan calon (calon Presiden dan Wakil Presiden), calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi

lainnya guna memengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih. Selain itu, Pasal 282 memuat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, termasuk kepala desa, untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang yang merugikan proses demokrasi.

Larangan politik uang juga diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa tindakan yang melibatkan pemberian uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih atau penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran yang harus dihindari. Selain itu, apabila praktik politik uang mengandung unsur yang merugikan keuangan negara, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Korupsi) dapat diterapkan. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur hal ini, praktik politik uang dalam pemilu masih terjadi.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang masih belum berjalan dengan efektif, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat implementasi dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tersebut. Walaupun telah diatur di dalam Undang-Undang, namun masih banyak oknum atau peserta kampanye pemilu secara langsung yang menggunakan politik uang untuk memperoleh kemenangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu, disingkat Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara. Terwujudnya pemilu yang demokratis merupakan harapan masyarakat Indonesia, dan sebuah negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan proses demokrasi jika masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasi

nyatan kendala. Praktik money politic telah mengalami pertumbuhan yang cepat di berbagai wilayah, dan hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menyerahkan suaranya kepada calon yang terlibat dalam praktik politik uang (money politic). Banyak dari mereka yang memilih bukan karena pertimbangan analisis, melainkan karena imbalan finansial, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas, merusak nilai - nilai bangsa, dan bahkan menciptakan dinasti politik di daerah. Oleh karena itu, Bawaslu adalah badan yang di bentuk dalam penyelenggaraan pemilu dengan tujuan mengawasi proses tersebut.

Sebagai suatu lembaga negara yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut, termasuk melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat dianggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis, meningkatkan transparansi penyelenggaraan, serta menjaga integritas dan akuntabilitas hasil pemilu.

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam sistem demokrasi elektoral di Indonesia tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan formalitas prosedural pemilu, melainkan juga mencakup dimensi substansial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, agar setiap proses berjalan sesuai dengan

asas-asas pemilu yang demokratis. Secara normatif, kewenangan Bawaslu tidak hanya bersifat represif, yakni melalui penindakan terhadap pelanggaran pemilu, tetapi juga bersifat preventif melalui berbagai upaya pencegahan yang terukur. Pencegahan tersebut dilakukan melalui edukasi pemilih, sosialisasi regulasi kepemiluan, penerbitan surat imbauan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, serta penguatan peran serta masyarakat dalam pengawasan partisipatif (Ma'arif, Sakir, and Abhipraya 2022).

Politik uang, juga dikenal sebagai *money politic*, merujuk pada situasi dimana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih dalam pemilihan umum. Ini melibatkan pemberian atau janji uang atau barang kepada individu dengan tujuan memengaruhi cara mereka menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat agar memilih partai atau kandidat tertentu

Bawaslu memiliki kewenangan yang tegas apabila terjadi praktik politik uang (*money politics*). Politik uang merupakan bentuk pelanggaran serius yang mengancam prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi elektoral. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik uang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu yang dapat dikenai sanksi pidana, administratif, dan etik (Kondoy, Stenly Lowing, and Roeroe 2024)

Apabila Bawaslu menemukan dugaan terjadinya praktik politik uang, baik berdasarkan hasil pengawasan langsung, laporan masyarakat, maupun temuan dari pengawas pemilu di tingkat bawah, maka Bawaslu wajib menindaklanjuti temuan tersebut melalui mekanisme penanganan pelanggaran. Prosedur ini diawali dengan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, pengumpulan alat bukti, dan pendokumentasian fakta-fakta hukum yang relevan. Selanjutnya, apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu akan meneruskan laporan tersebut kepada Sentra

Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), yang merupakan kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Saat melakukan pra penelitian, peneliti sempat mewawancarai salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar. Dimana beliau mengatakan bahwa ada beberapa aduan masyarakat tentang bagaimana permasalahan *money politic* ini terjadi. Dimana salah satunya yaitu :

"Kalau aduan masyarakat ado, banyak malahan, priode kini ko lah nan banyak aduan dan terindikasi kasus yg mode iko kalau Kito Bandiangkan jo daerah lain."

"Aduan masyarakat ada, banyak malahan, priode sekarang ini lah yang banyak terundikasi dan aduan masyarakat kalau kita bandingkan sama daerah yang lain"

"Aduanyo ado patang tu di daerah Saruaso pembagian ayam, masalah iko sampai gak ka MK patang mah."

"Ada aduanyo kamarin itu di daerah saruaso di sana ada pembagian ayam, masalah ini juga sampai kepada MK." (Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, November 2025)

Penelitian ini mengangkat judul *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Mencegah Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar*. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu di Tanah Datar menunjukkan masih ditemukannya dugaan praktik politik uang (*money politics*) yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Data hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Tanah Datar menunjukkan bahwa sepanjang tahapan Pemilihan Tahun 2024 terdapat 41 aduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan praktik politik uang. Jumlah tersebut merepresentasikan tingkat dugaan pelanggaran yang relatif tinggi dan mengindikasikan bahwa praktik tersebut masih menjadi persoalan serius dalam kontestasi politik di daerah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2024 memiliki kerentanan yang signifikan terhadap praktik politik uang, baik dalam bentuk pemberian uang, barang, maupun janji tertentu kepada pemilih. Tingginya jumlah laporan yang

masuk ke Bawaslu menjadi indikator empiris adanya problematika pengawasan dan efektivitas upaya pencegahan yang perlu dikaji secara mendalam. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kualitas hasil pemilihan, tetapi juga berimplikasi terhadap integritas penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.

Tingginya angka dugaan praktik politik uang tersebut menjadi alasan akademik yang kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai peran, strategi, serta efektivitas Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap praktik politik uang, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan sistem pengawasan pemilu di daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa hambatan Bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana Analisis *sadd az-zari'ah* terhadap peran bawaslu dalam mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar?

1.4. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan diatas dan tetap pada objektivitas penulisan karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran bawaslu dalam mencegah terjadinya praktik politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar
2. Untuk mengetahui hambatan bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar
3. Analisis sadd az-zari'ah terhadap peran bawaslu dalam mencegah praktek politik uang pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Datar

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia.
2. Secara praktis hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Tata Negara.

1.6. Studi Literatur

Studi literatur merupakan bagian dari kajian sistematis seputar

hasil hasil penelitian oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan subjek yang sama dengan penelitian penulis. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiasi dalam proses penulisan karya tulis ilmiah. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan tema penelitian penulis sebagai berikut :

Pertama, Skripsi berjudul “Kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam Mencegah Praktik Money Politic Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pemilu Legislatif 2019 dalam Perspektif Fiqh Siyasah” merupakan karya Nanda Ayu Mahbubah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum (empiris) dengan sumber data primer dan sekunder. Kajian difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Kampar dalam upaya pencegahan praktik politik uang pada Pemilu Legislatif 2019 serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu Kabupaten Kampar dalam mencegah praktik *money politic* belum berjalan secara optimal. Perspektif fiqh siyasah menegaskan bahwa kondisi tersebut berdampak pada belum terwujudnya rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu, yang ditandai dengan masih adanya praktik *riwah* (suap-menyuap) yang dilarang dalam ajaran Islam dan berpotensi melahirkan wakil rakyat maupun pemimpin negara yang tidak berkualitas. Perbedaan dengan penelitian ini ialah pada konteks spesifik: berfokus pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Tanah Datar, bukan pada pemilihan umum legislatif, presiden, atau konteks daerah lain yang telah diteliti sebelumnya.

Kedua, Skripsi berjudul “Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al-Hisbah” merupakan karya Nabila Amrie Afina, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Penelitian ini mengkaji peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam upaya pencegahan

praktik politik uang melalui pembentukan dan penguatan gerakan sosial Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kebumen. Fokus kajian diarahkan pada bentuk keterlibatan Bawaslu serta relevansinya dengan *teori al-hisbah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam gerakan Desa Anti Politik Uang masih terbatas pada pemberian bimbingan teknis di lapangan, khususnya pada tahapan perencanaan, deklarasi, dan pematangan pemahaman masyarakat desa. Perspektif teori *al-hisbah* memandang upaya pencegahan politik uang melalui pembentukan gerakan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) sebagai perwujudan pelaksanaan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini ialah Fokus pada Pencegahan dan Hambatan. Selain mengkaji upaya pencegahan politik uang, penelitian Anda juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Bawaslu dalam melaksanakan peran pencegahan tersebut, sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif.

Ketiga, Skripsi berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 melalui Media Sosial” merupakan karya Muhammad Ithofiyatul Karim, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini mengkaji strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu pada Pemilu 2019 dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengawasan dan edukasi politik. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk inovasi dan kolaborasi yang dilakukan untuk memperkuat fungsi pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerapkan sejumlah langkah strategis, antara lain menjalin kerja sama dengan publik figur atau *influencer*, membentuk forum diskusi, serta menyelenggarakan sekolah kader pengawasan. Strategi tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal sebagai upaya memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

potensi pelanggaran pemilu di ruang digital. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada Pendekatan Kontekstual-Lokal: Penelitian ini menekankan karakteristik sosial, budaya, dan politik unik di Tanah Datar, yang membedakannya dari penelitian lain yang bersifat umum atau berfokus pada daerah lain.

Keempat, Skripsi berjudul “Peran Bawaslu Kota Padang dalam Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kelurahan Balai Gadang Perspektif Siyasah Dusturiyah” merupakan karya Faisal Reza NIM 1913030117 Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 di Kota Padang, khususnya di Kelurahan Balai Gadang, yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, seperti pemasangan APK di pepohonan dan tiang listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipicu oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan, pertimbangan efisiensi biaya kampanye, serta anggapan bahwa lokasi pinggir jalan lebih strategis, sementara upaya pencegahan dilakukan melalui patroli bersama Panwascam dan Satpol PP, penyampaian surat imbauan, publikasi melalui media sosial, serta koordinasi dengan Panwascam. Perspektif fiqh siyasah dusturiyah menilai langkah-langkah tersebut sebagai pelaksanaan kewenangan pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran, yang sejalan dengan konsep *wilayah al-hisbah* sebagai lembaga pengawas sebelum perkara dilanjutkan ke ranah peradilan (*wilayah al-mazalim*). Perbedaan penelitian ini terletak pada Kombinasi Analisis Empiris dan Normatif: Penelitian Anda tidak hanya mendeskripsikan peran Bawaslu, tetapi juga mengaitkannya dengan analisis Sadd Az-Zari’ah sebagai pendekatan normatif, yang tidak banyak ditemukan dalam studi-studi sebelumnya.

Kelima, Skripsi berjudul “Peran Bawaslu dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 di Kota Solok Perspektif Fiqh Siyasah” merupakan karya Salma Bilhusna (NIM

201303013) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik politik uang pada pemilu sebelumnya, khususnya Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang tercatat terdapat tiga kasus politik uang dan terbukti sebagai tindak pidana, sementara pada Pemilu Tahun 2024 tidak ditemukan pelanggaran serupa di Kota Solok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Solok meliputi Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, partai politik, calon DPD, calon presiden, dan tim kampanye. Pelaksanaan program tersebut menitikberatkan pada aspek pencegahan di setiap tahapan pemilu sehingga tidak ditemukan praktik politik uang dan tercatat nol pelanggaran pada Pemilu 2024. Perspektif fiqh siyasah menilai upaya Bawaslu Kota Solok telah sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah Islam, terutama prinsip keadilan, prinsip hak dan kewajiban, serta prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Perbedaan penelitian ini terletak pada titik berat pada level pilkada: sementara banyak penelitian terdahulu membahas pemilihan umum nasional atau aspek teknis kampanye, penelitian Anda secara khusus menyoroti tingkat pemerintahan daerah dalam konteks pencegahan politik uang.

Keenam, artikel jurnal yang berjudul *"Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mencegah Praktik Politik Uang pada Tahapan Kampanye Pemilu"* yang dipublikasikan dalam *Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 6 No. 1 Tahun 2024*. Artikel ini mengkaji peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu, khususnya dalam upaya pencegahan praktik politik uang yang kerap terjadi pada tahapan kampanye pemilu. Penelitian ini menempatkan pemilu sebagai instrumen utama partisipasi politik masyarakat dan indikator penting bagi keberlangsungan demokrasi yang berintegritas. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi ancaman serius dalam proses demokrasi karena mendorong pemilih untuk menentukan pilihan bukan berdasarkan pertimbangan rasional,

melainkan karena imbalan materi.

Ketujuh, skripsi yang berjudul *“Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang”*. Skripsi ini membahas bahwa Peran Badan Pengawas Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai yang telah diamanatkan. Dalam menjalankan perannya Bawaslu memiliki faktor pendukung yaitu Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi, Bawaslu didukung oleh kehadiran sentra Gakkumdu dan dikuatkan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hambatan Bawaslu yakni laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar Bawaslu yang dilibatkan dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kedelapan, skripsi yang berjudul *“Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”*. Skripsi membahas mengenai, 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politik* dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan dan kebiasaan. 2). Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya *money politik* terhadap masyarakat dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten takalar yakni merendahkan martabat rakyat, politik uang merupakan jebakan untuk rakyat, dan politik uang akan berujung pada korupsi. 3) Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politik* di Kab. Taklar yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan pencegahan pelanggaran pemilu, varian sosialisasi ada dengan cara tatap muka dengan masyarakat, dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan pemilu mulai dari instansi-instansi terkait, kelembagaan-kelembagaan, ormas. 4) Pandangan Hukum Islam Terhadap *money*

politik yaitu *risywah* semua harta yang diperoleh diluar gaji merupakan harta gholul yang dikategorikan *risywah*.

Kesembilan, skipsil ini berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Pilihan Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Di Kota Jambi Tahun 2019 (Studi Kasus: Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa, untuk mengetahui pengaruh dan respon masyarakat terhadap *money politic* di Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, yang menyebabkan banyak warga melalui *money politic*. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengaruh *money politic* terhadap masyarakat meliputi minim pengetahuan tentang *money politic*, perekonomian juga mempengaruhi pola pikir masyarakat, serta kurangnya pengawasan akan adanya *money politic* itu sendiri. *Money politic* sangat berpengaruh dalam suatu proses pemilu, dimana *money politic* menjadi salah satu strategi dalam memperoleh suara dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang terjadi pada pemilu legislatif di Kota Jambi Tahun 2019, dimana salah satu kandidat menjadikan *money politic* sebagai salah strateginya dalam mengambil hati masyarakat, terutama masyarakat di daerah Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

Kesepuluh, artikel yang berjudul “Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia, yang menjelaskan bahwa politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap retrumen politik, termasuk dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Melalui pilkada diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu pesta demokrasi yang dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan kampanye bahwa membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah *money politic* (politik uang).

Berangkat dari beberapa penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang akan penulis (Nafis)

lakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada pencegahan politik uang dalam konteks pemilihan umum legislatif dan presiden, strategi pengawasan berbasis media sosial, penanganan pelanggaran administratif kampanye, serta penguatan gerakan partisipatif masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada peran Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar, dengan konteks lokal yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan politik tersendiri. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji bentuk dan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai efektivitas peran Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada level pemilihan kepala daerah.

1.7. Landasan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.7.1. Konsep Peran

Konsep peran mengacu pada kumpulan tindakan, fungsi, atau tugas yang diharapkan dari individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Secara sosiologis, peran mengacu pada posisi seseorang dalam struktur sosial dan bagaimana seseorang menjalankan tanggung jawab dan haknya sesuai ekspektasi masyarakat. Peran dalam organisasi atau lembaga mencakup tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti membantu operasi berjalan lancar, memecahkan masalah, atau memenuhi kebutuhan pihak berwenang. Oleh karena itu, peran tidak hanya menunjukkan pekerjaan formal, tetapi juga mencakup aspek interaksi sosial yang

mencakup norma, nilai, dan hubungan antar individu atau kelompok dalam sistem (Nartin and Musin, 2022).

1.7.2. Teori Pengawasan

Pada dasarnya, pengawasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan atau tindakan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses atau kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. (Chahyaningsih: h.15). Pengawasan juga dapat dipahami sebagai koreksi antara *das sein* dan *das sollen*. *Das sollen* merujuk pada rencana atau tujuan yang seharusnya dicapai, sementara *das sein* merujuk pada kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Pengawasan bertindak sebagai alat untuk memastikan bahwa kenyataan (*das sein*) sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (*das sollen*). Jika terdapat perbedaan antara keduanya, maka pengawasan dapat memberikan koreksi atau langkah perbaikan agar kegiatan tersebut kembali sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Menurut Suyamto, pengawasan didefinisikan sebagai "segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak." Definisi ini menggambarkan pengawasan dalam kategori sempit, yang lebih fokus pada penilaian pelaksanaan tugas secara *de facto*, yaitu berdasarkan kenyataan atau keadaan yang ada.

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah suatu hal yang dilakukan untuk tujuan evaluasi dan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan tujuan agar apa yang dilakukan pada akhir kegiatan dapat lebih terkontrol dan tidak hanya pada saat kegiatan tersebut sedang berjalan. Artinya, pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil akhir dari suatu kegiatan atau proyek sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, menurut Irham Fahmi, pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara atau organisasi untuk

mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Pengawasan, dalam hal ini, bukan hanya untuk mengevaluasi jalannya kegiatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa organisasi bekerja secara optimal untuk mencapai tujuannya.

Menurut Siagian, pengawasan adalah proses mengamati dan memantau semua kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bertujuan agar setiap langkah yang diambil dalam suatu kegiatan atau program tetap sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah disusun. Ketiga definisi ini menekankan pentingnya pengawasan dalam mengevaluasi, mengarahkan, dan memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu : logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan tujuan dari metode penelitian dalam kegiatan ini adalah untuk mempermudah dan penyusunan penelitian secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dapat dilakukan meliputi:

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan. Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.8.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk mendukung keakuratan data, di mana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primernya adalah

- a. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Datar (Bapak Andre Azki)
- b. Anggota Bawaslu Tanah Datar (Bapak Zulman Hendrizal)
- c. Warga Malalo Tanah Datar (Ibu Marnis, Bapak Farhan Febrian)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data primer. Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

3. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif karena memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam penegakan hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara yang memuat norma hukum (Sugiyono, 2017: 45). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang mengatur pencegahan dan penanganan pelanggaran

pemilihan, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, termasuk peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pencegahan praktik politik uang di Kabupaten Tanah Datar.

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penguatan, dan penafsiran terhadap bahan hukum primer, yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengelaborasi berbagai literatur yang berkaitan dengan peran Bawaslu, pencegahan praktik politik uang, dan pemilihan kepala daerah, antara lain buku karya Muhammad Iqbal berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, buku-buku yang membahas hukum pemilu dan pengawasan pemilihan umum, serta berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji pengawasan pemilu, politik uang, dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya yang relevan dengan konteks Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Cresweel dalam bukunya *Research Design*, sebuah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan Mixed menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah Langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual serta usaha merancang

protokol untuk merekam/mencatat informasi (Creswell, 2012, 25), Agar pengumpulan data berlangsung secara teratur, sistematis dan sukses, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (Pewawancara) dengan sumber data (Responden). Narasumber yang akan di wawancarai Ketua Bawaslu Bapak Andre Aski dan Anggota Bawaslu Bapak Hendrizal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain – lain.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan perilaku yang diamati, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisis data tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan penelitian (Moleong, 2015: 248). Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan menggambarkan fakta-fakta di lapangan sebagaimana adanya, kemudian mengklasifikasikan data dan menguraikannya secara verbal dalam bentuk narasi.

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar dianalisis secara kualitatif dengan menelaah data yang bersifat deskriptif dan merumuskannya dalam bentuk kalimat yang sistematis dan relevan dengan kondisi empiris di lapangan (Sugiyono, 2020, 131). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji validitas data, yaitu dengan membandingkan dan memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan perspektif (Nurfajriani et al., 2024). Melalui triangulasi sumber, peneliti menggali data tidak hanya dari satu pihak, melainkan melibatkan beberapa informan kunci, seperti Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, pihak KPU Kabupaten Tanah Datar, perwakilan partai politik, serta tokoh masyarakat setempat yang relevan dengan pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.